



**PUTUSAN**  
**Nomor 935/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1091/PJ./2016, tanggal 10 Maret 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.**, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 28-30, Jalan MH Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Dr. Ing Gianto Widjaja, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.67173/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 16 Desember 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	602.866.891.803,00
	a.2 Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	152.349.526.108,00
	a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00
	a.4 Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	72.373.926.465,00
	a.5 Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	827.590.344.376,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	827.590.344.376,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	15.234.952.611,00
	b. Dikurangi:	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	93.645.632.685,00
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	93.645.632.685,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1 SKPPKP	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 – c.1)	93.645.632.685,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(78.410.680.074,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	78.410.680.074,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah	78.410.680.074,00
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya (2e+3c)	0,00
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
	c. Jumlah (a+b)	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5c)	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 April 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.67173/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 16 Desember 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2348/WPJ.19/2014, tanggal 13 November 2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009 Nomor 00039/207/09/092/14, tanggal 30 Januari 2014, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 16-087538-2009, atas nama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., NPWP 01.000.183.2-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 28-30, Jalan MH Thamrin Nomor 51 Gondangdia, Jakarta Pusat sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
- Ekspor	602.866.891.803,00
- Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	152.349.526.108,00
- Penyerahan yg PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00
- Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	72.373.926.465,00
- Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
- Jumlah	827.590.344.376,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	827.590.344.376,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	15.234.952.611,00
b. Dikurangi:	
- PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama	0,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	93.645.632.685,00
Jumlah Perhitungan PPN Kurang/lebih Bayar	(78.410.680.074,00)
Kelebihan Pajak yang sudah:	
- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	78.410.680.074,00
PPN yang kurang dibayar	0,00
Sanksi Administrasi:	
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Maret 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 935/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Maret 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67173/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 16 Desember 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67173/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 16 Desember 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2347/WPJ.19/2014, tanggal 13 November 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00038/207/09/092/14, tanggal 30 Januari 2014, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 16087536-2009, atas nama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., NPWP 01.000.183.2-092.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 935/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Mei 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2348/WPJ.19/2014, tanggal 13 November 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak November 2009, Nomor: 00039/207/09/092/14, tanggal 30 Januari 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.183.2-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak November 2009 sebesar Rp430.390.172,00 yang merupakan Pajak Masukan yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk unit/kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka perolehan Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak November 2009 sebesar Rp430.390.172,00 yang merupakan Pajak Masukan yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk unit/kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka perolehan Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka didalilkan oleh Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dikreditkan. Bahwa kegiatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) melakukan pengolahan terpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* yang merupakan Barang Kena Pajak. Lagi pula Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) hanya menyerahkan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* serta menyertakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat menggugurkan dalil-

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 935/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga pajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena merupakan pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

#### Dasar Pengenaan Pajak

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN

- Ekspor	Rp	602.866.891.803,00
- Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	152.349.526.108,00
- Penyerahan yg PPN-nya dipungut Pemungut PPN	Rp	0,00
- Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	Rp	72.373.926.465,00
- Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
- Jumlah	Rp	827.590.344.376,00

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN Rp 0,00

c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 827.590.344.376,00

#### Penghitungan PPN Kurang Bayar

a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 15.234.952.611,00

b. Dikurangi:

- PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama	Rp	0,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	93.645.632.685,00

Jumlah Perhitungan PPN Kurang/lebih Bayar Rp (78.410.680.074,00)

#### Kelebihan Pajak yang sudah:

- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 78.410.680.074,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi:		
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 935/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

#### Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 935/B/PK/Pjk/2021